



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENYIAPAN AKHIR BAHAN-BAHAN SIDANG MPR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan bersidang dalam bulan Maret 1983, dianggap perlu tersedianya bahan-bahan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan pembahasan dalam sidang-sidang tersebut;
- b. bahwa bahan-bahan Sidang MPR yang telah dikumpulkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, yang antara lain berupa bahan-bahan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara, perlu disiapkan sebaik-baiknya sebelum disampaikan sebagai bahan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dianggap perlu untuk membentuk Team Penyiapan Akhir bahan-bahan GBHN untuk Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan datang.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Team Penyiapan Akhir Bahan-bahan Sidang MPR yang terdiri dari:
1. Menteri/Sekretaris Negara, Sudharmono, SH. - sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS, Dr. J.B. Soemarin. Merangkap Anggota;
 3. Wakil ketua MPR/Ketua BP-MPR Haji Achmad Lamo. - sebagai Anggota;
 4. Sekretaris Kabinet, Drs. Moerdiono. - sebagai Anggota;
 5. Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Achmad Wiranatakusumah. - sebagai Anggota;

6. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Machmud Soebarkah. - sebagai Anggota;
7. Kepala StafKekaryaan Hankam, Letjen TNI M. Kharis Suhud. - sebagai Anggota;
8. Wakil Kepala BAKIN/Asisten Letjen TNI L.B.Murdani. - sebagai Anggota; Intell Hankam,
9. Deputi Ketua BAPPENAS Dr. Saleh Afiff. - sebagai Anggota;Bidang Ekonomi,
10. Deputi Ketua BAPPENAS Dr. Adrianus Mooy. - sebagai Anggota; Bidang Fiskal dan Moneter,
11. Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi merangkap Anggota. LPND, Ir.Drs.Ginanjari Kartasasmita.

- KEDUA : Team bertugas untuk meyiapkan bahan-bahan akhir GBHN yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dan menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden pada waktunya.
- KETIGA : 1. Tata cara kerja dan pembagian kerja dari Team ditetapkan oleh Ketua Team;
2. Untuk kelancaran tugasnya Team dapat dibantu oleh beberapa pejabat/tenaga lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Ketua Team.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Team bertanggung jawab kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 15 Juni 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO